

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 1 HURUF A UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LARANGAN MENAWARKAN DAN/ATAU  
MENGIKLANKAN BARANG SECARA TIDAK BENAR SEOLAH BARANG  
TERSEBUT MEMILIKI POTONGAN HARGA DI KOTA SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**KOMANG MERU AWATARA PUTRA DINATA**

**NIM. 2014101174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H  
NIP. 198808102019031009


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si  
NIP. 196012311986031018

Skripsi oleh Komang Meru Awatara Putra Dinata

Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal 25 Juli 2024

Dewan Penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si  
NIP. 196012311986031018

(Sekretaris)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H  
NIP. 199203182022031002

(Anggota)



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

**Mengetahui**

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Satrika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Mengasahkan,**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Meru Awatara Putra Dinata

Tempat dan Tanggal Lahir : Munduk, 08 Juni 2000

NIM : 2014101174

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Larangan Menawarkan Dan/Atau Mengiklankan Barang Secara Tidak Benar Seolah Barang Tersebut Memiliki Potongan Harga Di Kota Singaraja”**.

Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 25 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Komang Meru Awatara Putra Dinata  
NIM. 2014101174



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Larangan Menawarkan Dan/Atau Mengiklankan Barang Secara Tidak Benar Seolah Barang Tersebut Memiliki Potongan Harga Di Kota Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.

3. Bapak Prof. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, terimakasih atas segala motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terimakasih atas segala motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis, terimakasih atas segala motivasi, arahan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Pembimbing II penulis, terimakasih atas segala motivasi, arahan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, masukan dan saran yang tak pernah henti-hentinya kepada penulis.
9. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman baik penulis yang selalu memberikan saran dan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengemban dunia pendidikan

Singaraja, 13 Juni 2024

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Rumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen .....	14
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	16
2.1.3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	17
2.1.4. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	18
2.1.5. Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	21
2.1.6. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	23
2.2. Tinjauan Tentang Konsumen .....	25
2.2.1. Pengertian Konsumen .....	25
2.2.2. Hak Konsumen .....	32
2.2.3. Kewajiban Konsumen .....	35
2.3. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha .....	37
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	37

2.3.2. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	38
2.3.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	40
2.4. Tinjauan Tentang <i>Marketplace</i> .....	45
2.4.1. Pengertian dan Jenis <i>Marketplace</i> .....	45
2.4.2. Perbedaan <i>E-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .....	49
2.4.3. Perbedaan <i>Marketplace</i> Dengan Toko <i>Online</i> .....	50
2.5. Promosi.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	55
3.2. Sifat Penelitian .....	56
3.3. Data dan Sumber Data.....	56
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.5. Teknik Penentuan Sempel.....	60
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian .....	62
4.1.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng .....	62
4.2. Hasil Penelitian.....	66
4.2.1. Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan menawarkan dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga di Kota Singaraja.....	66
4.2.2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga.....	70
4.3. Pembahasan.....	73
4.3.1. Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan menawarkan dan/atau	

mengiklankan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga di Kota Singaraja.....	73
4.3.2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR GAMBAR

*Gambar 1. 1 Pelaku usaha yang menerapkan harga seolah diskon.....7*

*Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng.....64*

